

# PERKEMBANGAN PERATURAN MENGENAI REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BOYOLALI

*Mujiati & Nuraini Aisiyah\**

**Abstract:** Land Redistribution is one of the efforts to reduce the inequality of land tenure and ownership, especially for tenants and small farmers. The regulations stipulated in the Government Regulation No. 224, the year 1961 related to the objects of redistribution must be suited to the reality of development in which the land is no longer available. This needs the guidelines to implement. In 2013, the Directorate of Land Reform of the BPN RI issued guidelines of land redistribution which was in line with the similar government regulations. In Musuk subdistrict, Boyolali Regency, the implementation of land redistribution suited the technical operation of 2013. Those having the right to receive were eligible as required in Article 8 and 9 of the Government Regulation No. 224 of 1961. In order to optimize the production and income of the land beneficiaries, the land receivers need to form an as a breakthrough for land/access to obtain the capital.

**Keywords :** Land Redistribution, object and subject of redistribution.

**Intisari:** Redistribusi tanah sebagai salah satu upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah terutama bagi penggarap dan petani gurem. Peraturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 mengenai obyek redistribusi harus disesuaikan dengan perkembangan yang kenyataannya tidak tersedia lagi. Petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi saat ini diperlukan untuk melaksanakan kegiatan redistribusi tanah. Pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan redistribusi tanah tahun 2013 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Landreform BPN RI yang merupakan petunjuk pelaksanaan PP 224 tahun 1961. Subyek penerima tanah hasil redistribusi telah memenuhi syarat dan prioritas yang diatur dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Dalam rangka mengoptimalkan produksi dan pendapatan, masyarakat penerima tanah perlu membentuk organisasi penerima tanah untuk melakukan terobosan/akses permodalan.

**Kata kunci :** Redistribusi tanah, obyek dan subyek redistribusi.

## A. Pengantar

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu peraturan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok agra-

ria. Pasal 2 ayat 1 undang-undang ini menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam tingkatan tertinggi diberikan hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Berdasarkan hak menguasai dari Negara tersebut memberikan wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan

---

\* Mujiati dan Nuraini Aisiyah adalah Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Tetapi dalam rangka pemberian hak atas tanah tersebut pada dasarnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan dan kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (pasal 2 ayat 3 UUPA). Badan pertanahan nasional sebagai lembaga yang diserahi tugas oleh Negara dalam pengaturan pertanahan yang menjalankan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UUPA pasal 2, maka ditetapkan peraturan tentang pembatasan pemilikan tanah pertanian oleh masyarakat, pemilikan tanah absentee dan program redistribusi tanah yang masuk kedalam program *landreform*. Tanah merupakan asset terpenting bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar hidup dan menggantungkan hidupnya kepada tanah. Dengan diberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memiliki hak atas tanah, mendapatkan manfaat dan hasil dari tanah tersebut untuk kesejahteraan hidupnya.

Pada kenyataannya, saat ini terjadi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, khususnya bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari tanah pertanian atau petani tersebut. Bahkan ada petani yang tidak memiliki tanah pertanian dan bekerja sebagai petani gurem atau buruh tani. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah pada SP 2013 mengalami penurunan 25,65 persen, dibandingkan dengan SP 2003. Yaitu dari 5,771 juta di SP 2003, berkurang menjadi 4,291 juta di SP 2013. Dan dari 4,291 juta rumah tangga usaha tani tersebut, 77,7 persennya adalah petani gurem (lahan

kurang dari 0,5 Hektar) atau sebanyak 3,31 juta. Artinya dari 4 rumah tangga usaha pertanian, 3 diantaranya adalah petani gurem.<sup>1</sup> Ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan tanah tidak hanya terjadi di Jawa saja, bahkan di luar Jawa. Desa Carawali Kabupaten Sidrap, dari 137 petani sebanyak 53,2% tidak memiliki tanah di tahun 2007.<sup>2</sup> Ada berbagai sebab adanya ketimpangan penguasaan tanah pertanian tersebut. Kekayaan dan kekuasaan yang menjadikan penyebab umum yang terjadi di masyarakat. Seseorang yang memiliki uang yang lebih bisa mendapatkan tanah pertanian yang luas. Begitu pula seseorang yang memiliki kekuasaan juga dapat memiliki tanah pertanian yang luas pula. Redistribusi tanah sebagai salah satu bagian dari kegiatan *landreform* yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi petani yang menggantungkan hidupnya di lahan pertanian.

Pelaksanaan redistribusi tanah juga dilaksanakan di Kabupaten Boyolali. Ketepatan Sasaran Penerima Tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* yang merupakan bagian dari kegiatan *landreform* di Indonesia. Peraturan pelaksanaan redistribusi tanah tersebut diatur dalam PP 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian yang didalamnya terdapat jenis-jenis tanah obyek *landreform*/obyek redistribusi dan juga subyek redistribusi yang menjadi prioritas untuk mendapatkan tanah hasil redistribusi.

Pelaksanaan program *Landreform* yang bertujuan secara umum untuk mempertinggi taraf

---

<sup>1</sup> Novianto (2014) "Ledakan Petani Gurem di Jawa Tengah" Opini Publik Koran Muria, Yogyakarta, 3 Maret 2014

<sup>2</sup> Valeriana Darwis (2007) "keragaan Penguasaan Lahan Sebagai Faktor Utama Penentu Pendapatan petani, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian, Litbang Dep. Tan, hlm.167.

hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan *Landreform* juga sejalan dengan salah satu prinsip yang akan diwujudkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu prinsip kedua yang berbunyi: Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah. Pelaksanaan *Landreform* dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha pertanian. *Landreform* dapat berarti juga perombakan struktur pertanahan yang didalamnya termasuk perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat terwujud dalam program redistribusi tanah obyek *landreform*. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *landreform* yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Fokus pembagian tanah pertanian kepada petani penggarap dan petani gurem yang hanya memiliki tanah pertanian yang (sempit) atau petani tanpa tanah. Program redistribusi tanah digalakkan sejak tahun 1960-an sampai dengan saat ini. Program redistribusi tanah obyek *landreform* diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Rugi. Tanah-tanah yang dibagikan adalah tanah-tanah obyek *landreform* yang meliputi:

- a. Tanah kelebihan maksimum
- b. Tanah absentee
- c. Tanah swapraja dan bekas swapraja
- d. Tanah yang dikuasai oleh negara

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 ditentukan bahwa petani penggarap yang mungkin menerima tanah-tanah redistribusi adalah petani-petani yang tergolong prioritas. Penerima yang tergolong prioritas tersebut antara lain: penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, buruh tani tetap pada bekas pemilik tanah yang mengerjakan tanah yang bersangkutan apabila tanah obyek *landreform* bekas tanah kelebihan maksimum maupun tanah absentee. Prioritas selanjutnya adalah penggarap yang belum sampai 3 tahun menggarap tanah yang bersangkutan, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik, penggarap yang tanahnya garapannya kurang dari 0,5 ha, pemilik yang luasnya kurang dari 0,5 ha dan petani atau buruh tani lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penerima tanah redistribusi meliputi:

- a. WNI
- b. Bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan
- c. Kuat kerja dalam pertanian

Perkembangannya muncul Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Redistribusi Tanah Tahun 2013. Juklak Redistribusi Tanah tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat *Landreform* BPN RI. Tanah obyek *Landreform* meliputi :

1. Tanah Negara
2. Tanah Negara IP4T
3. Tanah Obyek *Landreform* (TOL) Belum Diketahui Letak Pastinya
4. Tanah Obyek *Landreform* (TOL)
5. Tanah Obyek *Landreform* (TOL) IP4T

Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Tanah Negara dapat berasal dari TN bebas, tanah bekas hak, tanah hak yang dilepas pemilikannya kepada Negara (termasuk di dalamnya tanah masyarakat adat/marga/ ulayat), tanah hasil penyelesaian konflik dan atau sengketa pertanahan, serta tanah terlantar. Tanah ini mungkin pernah dilaksanakan kegiatan IP4T

dimana pengukurannya tidak kadastral. Tanah Negara IP4T adalah Tanah negara hasil kegiatan IP4T dimana pengukurannya kadastral. Tanah Obyek Landreform Belum Diketahui Letak Pas-tinya adalah tanah yang menurut ketentuan sudah menjadi TOL atau tanah yang sudah ditegaskan menjadi TOL, akan tetapi letak tepatnya di lapangan belum diketahui secara pasti. Tanah Obyek Landreform adalah tanah yang menurut ketentuan sudah menjadi TOL atau tanah yang sudah ditegaskan menjadi TOL, yang letak tepatnya di lapangan sudah diketahui. Tanah Obyek Landreform IP4T adalah TOL yang diatasnya telah dilakukan kegiatan IP4T di-mana pengukuran bidang tanahnya sudah kadastral.

Mengenai subyek penerima tanah terdapat persyaratan umum dan juga persyaratan khusus seperti halnya yang tercantum dalam PP 224 tahun 1961. Selain itu dalam Juklak redistribusi tahun 2013 terdapat kegiatan yang dinamakan bina penerima tanah. Bina penerima tanah bertujuan agar penerima tanah dapat memanfaatkan tanah yang diterima seoptimal mungkin sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup subyek penerima redistribusi tanah. Kegiatan pada tahapan ini dilaksanakan oleh Satgas Bina Penerima Tanah. Kegiatan ini dapat dipersiapkan setelah seleksi calon penerima redistribusi dan penyuluhan dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

Secara garis besar tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Persiapan dan Perencanaan  
Kegiatan ini pada intinya bertujuan untuk mengetahui potensi, permasalahan dan kebutuhan para penerima tanah melalui kegiatan pemetaan sosial tentang sumber-sumber ekonomi yang tersedia dan dapat di akses oleh penerima tanah.
2. Melakukan penyuluhan.

Materi penyuluhan mencakup pembentukan organisasi yang efektif, ketersediaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, mekanisme pendampingan dalam memperoleh akses dari pemilik sumber-sumber ekonomi.

3. Membentuk organisasi penerima tanah yang efektif

Pada prinsipnya organisasi penerima tanah yang efektif dibentuk dari, oleh dan untuk penerima tanah. Satgas Bina Penerima Tanah memberikan pendampingan dalam proses pembentukannya.

4. Melakukan fasilitasi dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Kegiatan fasilitasi dan koordinasi dilakukan dalam rangka menentukan dengan pihak-pihak yang memiliki sumber-sumber ekonomi: modal, manajemen, teknologi, pasar, dan peningkatan kapasitas penerima TOL. Para penerima tanah difasilitasi dalam memperoleh akses dalam bentuk kerjasama sesuai dengan kebutuhan.

5. Kerjasama kemitraan

Kegiatan bina penerima tanah bersifat multi-sektoral sehingga diperlukan koordinasi yang intensif, kontributif dan bersinergi baik secara internal maupun eksternal. Agar koordinasi berjalan dengan efektif perlu dilakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU).

Agenda Reforma Agraria muncul pada tahun 2007, saat kepala Badan pertanahan Nasional dijabat oleh Joyo Winoto. Reforma Agraria merupakan agenda nasional, terbukti Reforma Agraria telah melalui pembahasan khusus antara Badan Pertanahan Nasional. Menteri kehutanan dan Menteri Pertanian. Presiden SBY juga menyatakan ke publik komitmen pemerintah untuk melaksanakan redistribusi tanah dalam pidato tahunan pada 31 Januari 2007. Komponen-komponen kebijakan Landreform berhasil dimasukkan dalam RPJP tahun 2005-2025 (Un-

dang-Undang Nomor 17/2007).<sup>3</sup> Redistribusi tanah sebagai salah satu kegiatan *landreform*. Tujuan pelaksanaan *landreform* secara umum adalah untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria, hal yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi batas penguasaan dan pemilikan tanah di daerah program redistribusi, Pengaturan penguasaan tanah dan program konsolidasi tanah obyek redistribusi yang menjadi tertata diharapkan terjadi efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah.<sup>4</sup> Pendapatan/penghasilan petani penggarap tergantung pada penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pertanian yang dimiliki guna meningkatkan taraf hidupnya. Hasil sementara dari sensus pertanian (SP) 2013, menunjukkan data yang cukup memprihatinkan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah pada SP 2013 mengalami penurunan 25,65 persen, dibandingkan dengan SP 2003. Yaitu dari 5,771 juta di SP 2003, berkurang menjadi 4,291 juta di SP 2013. Dan dari 4,291 juta rumah tangga usaha tani tersebut, 77,7 persennya adalah petani gurem (lahan kurang dari 0,5 Hektar) atau sebanyak 3,31 juta. Artinya dari 4 rumah tangga usaha pertanian, 3 diantaranya adalah petani gurem. Sungguh sangat memprihatinkan.<sup>5</sup>

Kesejahteraan dapat tercapai apabila pemilikan dan penguasaan tanah oleh kaum tani dapat dimanfaatkan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Produksi tanah pertanian dapat men-

cukupi kebutuhan hidup satu keluarga apabila pemilikan dan penguasaan tanah yang cukup luas. Pemanfaatan tanah pertanian yang luasan-nya kecil kurang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan petani, sedangkan penguasaan tanah pertanian yang luasanya lebih besar akan dapat lebih memberikan pendapatan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup petani yang akhirnya akan membawa kesejahteraan.<sup>6</sup> Pelaksanaan redistribusi telah tepat sasaran sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 PP 224 tahun 1961. Pihak-pihak penerima redistribusi adalah petani yang telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 8 dan pasal 9 peraturan tersebut. Tanah yang diterima oleh petani penggarap telah diberikan hak milik berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.<sup>7</sup>

Berdasarkan skala prioritas bagi penerima redistribusi tanah tersebut harus menjadi pedoman yang mengikat bagi penyelenggara program redistribusi untuk menentukan subyek penerima redistribusi tanah tersebut. Kantor pertanahan kabupaten/kota, dalam hal ini Subsidi Konsolidasi tanah dan Landreform sebagai salah satu instansi yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Adanya pasal 8 PP 224 tahun 1961 tersebut merupakan aturan yang tetap dan harus dipenuhi dalam penentuan subyek penerima redistribusi tanah yang dilaksanakan di kantor pertanahan kabupaten/kota. Kadangkala dalam penentuan subyek penerima tersebut tidak mempertimbangkan bahwa penerima tanah obyek *landreform* adalah orang-orang yang memang membutuhkan tanah tersebut

<sup>3</sup> Noer Fauzi Rachman (2012), *Land Reform Dari Masa Ke Masa*, hlm.102.

<sup>4</sup> Darsini (2011), *Analisis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten pati, Ringkasan Eksekutif Thesis, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*.

<sup>5</sup> Dalam Novianto.log.cit,hlm .2.

<sup>6</sup> Indriyati (2005) "Kontribusi Penguasaan/Pemilikan Tanah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Petani" Studi di Desa Turus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, Puslitbang BPN, Jakarta.

<sup>7</sup> Yoga Tri Utomo (2011) "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sedayu Kabupaten Klaten" Thesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

ataukah kurang membutuhkan. Biasanya dalam pelaksanaan di lapangan penerima tanah adalah orang-orang yang masuk dalam skala prioritas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai pedoman. Seyogyanya dalam pelaksanaan redistribusi dalam hal ini penentuan subyek penerima tanah harus mengingat kembali tujuan dari *landreform* yang telah dikemukakan di atas, sehingga redistribusi tanah menjadi tepat sasaran. Penerima redistribusi haruslah mereka-mereka yang memang memerlukan/membutuhkan tanah tersebut, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan bagi petani penggarap atau petani gurem. Penerima tanah jangan sampai diberikan kepada orang-orang (petani) yang telah memiliki tanah garapan yang luas dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Apabila hal itu terjadi dapat dikatakan pelaksanaan redistribusi tanah tidak tepat sasaran, yaitu petani yang memang membutuhkan yang dari pelaksanaan redistribusi tanah tersebut.

### **B. Penentuan Obyek Redistribusi Tanah di Kabupaten Boyolali**

Kabupaten Boyolali selama lima tahun terakhir tidak dilaksanakan redistribusi tanah obyek *landreform* murni. Maksudnya pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* yang didahului dengan identifikasi atas tanah-tanah obyek *landreform* seperti tanah Negara, tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan sebagainya sebagaimana diatur PP 224 tahun 1961. Obyek tanah yang didistribusi di wilayah kabupaten Boyolali adalah tanah hasil redistribusi obyek *landreform* lama yang secara prosedural telah dilaksanakan sesuai PP 224 tahun 1961 namun belum ditindaklanjuti dengan pendaftaran haknya. Tegasnya pelaksanaan program redistribusi tanah Kabupaten Boyolali sebagai contoh penelitian di Kecamatan Musuk (Desa Kebongu-

lo dan Sukorejo) adalah diusulkan/ dialokasikan pada obyek redistribusi lama yang belum ditindaklanjuti dengan pendaftaran haknya/sertifikasi. Jadi pada dasarnya lokasi sudah ditegaskan sebagai tanah obyek *landreform* pada pelaksanaan redistribusi terdahulu, oleh karena itu pada pelaksanaan redistribusi ini tidak perlu lagi untuk proses penegasan tetapi dititikberatkan pada inventarisasi obyek-obyek baru, pengukuran, pemberian hak melalui redistribusi tanah dan pendaftaran hak dengan prosedur dan langkah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah desa mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan  
 Permohonan dari pihak pemerintah desa yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali yang menyatakan keinginannya agar tanah-tanah di wilayah desa yang bersangkutan menjadi lokasi redistribusi tanah obyek *landreform*. Tentunya telah diinventaris terlebih dahulu secara jelas jumlah bidangnya, pengarapnya dan tanah tersebut masuk dalam tanah Negara yang menjadi obyek *landreform* (tanah dc).
2. Pemberitahuan oleh Kantor Pertanahan kepada Desa.  
 Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali memberikan surat pemberitahuan kepada kepala desa bahwa desanya terpilih menjadi lokasi redistribusi tanah obyek *landreform*. Hal ini dilakukan karena perlu adanya prioritas mengenai lokasi-lokasi yang akan dipilih menjadi lokasi redistribusi. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan kantor pertanahan dan anggaran yang tersedia untuk membiayai program tersebut.
3. Penyuluhan kepada masyarakat calon penerima  
 Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat calon penerima redistribusi tanah obyek *landreform* dan berkaitan dengan persyaratan-persyaratan

yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Materi penyuluhan juga disampaikan tujuan diadakannya redistribusi tanah tersebut dan manfaat yang dapat diterima setelah penerima redistribusi mendapatkan hak milik atas tanah redistribusi obyek landreform. Kegiatan penyuluhan juga diadakan tanya jawab antara pihak penyuluh dari kantor pertanahan dan pihak masyarakat calon penerima tanah redistribusi.

#### 4. Penyiapan berkas- berkas persyaratan oleh calon penerima tanah

Berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon/calon penerima tanah redistribusi antara lain:

- Surat pernyataan sebagai penggarap tanah/ yang mengenai tanah tersebut dan data diri sesuai KTP. Data mengenai fisik tanah yang dikuasai berupa letak tanah, luas tanah, jenis tanah dan pemanfaatannya.
- Daftar inventarisasi Penguasaan Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah yang meliputi: lokasi tanah, status tanah yaitu tanah obyek landreform, luas tanah, batas-batas, pekerjaan penerima tanah redis.
- Surat keterangan kepala desa mengenai penguasaan tanah obyek landreform yang disertai 2 orang saksi. Surat keterangan ini menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam surat keterangan ini memang benar-benar pemilik/penggarap/yang menguasai tanah obyek landreform.
- Surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kantor desa yang berisi luas tanah, batas tanah, dan pernyataan bahwa penggarap tanah bertempat tinggal di lokasi letak tanah.
- Permohonan pengukuran yang ditujukan kepada kepala Kantor pertanahan.
- Kartu Tanda Penduduk
- Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
- Pembuatan surat pernyataan pemasangan tanda batas

- Pembuatan sket lokasi tanah yang bersangkutan.

#### 5. Pengukuran Tanah

Berdasarkan hasil inventarisasi penguasaan tanah obyek landreform dan berkas- berkas yang diajukan oleh pihak pemohon, maka dilakukan pengukuran oleh tim bagian pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Boyolali. Hasil ukuran dituangkan dalam peta bidang tanah yang sekaligus diberikan Nomor Induk Bidang. Peta bidang skala 1: 1000 untuk setiap bidang tanah sebagai lampiran berkas untuk penerbitan SK pemberian hak milik tanah Negara obyek landreform kepada penerima tanah redistribusi.

Sebelum dikeluarkannya SK Pemberian Hak milik terlebih dahulu pihak kantor pertanahan melakukan cross check apakah tanah yang dimohon dan akan didaftar dan diberikan hak milik memang benar-benar merupakan tanah obyek landreform yang telah ditegaskan sebelumnya. Menurut kasubsi landreform dan konsolidasi tanah telah melakukan koordinasi dengan BPN RI dan Kanwil BPN bahwa tanah-tanah obyek landreform yang telah ditegaskan, walaupun SK penegasan lama langsung didaftarkan saja. Tidak memerlukan SK penegasan baru. Inilah yang kami sebut kegiatan redistribusi lama yang memang belum didaftarkan. Dasar Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali menerbitkan SK Pemberian Hak Milik terhadap tanah-tanah obyek landreform yaitu adanya SK penegasan Nomor : 65-VI-1992 tanggal 16 April 1992 yang berlokasi di Kecamatan Musuk.

#### 6. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik

Pemberian SK Pemberian Hak Milik Atas Tanah Obyek Landreform merupakan tahapan yang terakhir dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang dibe-

rikan kepada penerima redistribusi yang telah terdaftar dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Penetapan penerima redistribusi tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Kabupaten yang tidak tersedia lagi tanah-tanah obyek landreform yang baru. Penerima tanah adalah masyarakat yang kenyataannya telah mengerjakan tanah tersebut baik yang tercatat dalam lampiran SK Penegasan tahun 1992 maupun ahli warisnya (anak, cucu). Pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali khususnya yang dilakukan di Kecamatan Musuk (Desa Kebongulo dan Sukorejo) merupakan salah satu tanah obyek landreform yang telah ditentukan dalam Juklak redistribusi tahun 2013 yang ditetapkan oleh Direktorat Landreform BPN RI. Tanah-tanah tersebut memang tanah obyek landreform yang telah diketahui letak pastinya. Tanah tersebut telah ditegaskan dengan Surat Keputusan penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform tersebut pada tahun 1992 telah dilakukan pengukuran dan telah dilampiri dengan peta rincian yang memuat nama penggarap tanahnya, luas dan batas-baasnya. Tetapi untuk lebih memantapkan dalam proses Pemberian Hak Milik/ pendaftaran dilakukan pengukuran kembali dan untuk melihat kondisi fisik saat ini berserta perubahannya apabila ada. Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk mengetahui subyek penggarap tanah tersebut apabila telah berubah mengingat SK penegasan telah berlangsung selama kurang lebih 19 tahun. Sedangkan penguasaan tanah Negara obyek landreform tersebut terjadi lebih lama lagi sekitar tahun 1960-an. Tentunya banyak sekali yang telah berpindah kepada anak, cucu dari subyek yang menguasai

tanah pada saat diterbitkannya SK penegasan. Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali dalam menerbitkan SK pemberian Hak Milik atas tanah Obyek landreform tersebut memang benar-benar terhadap tanah obyek landreform. Tanah tersebut berasal dari tanah Negara murni yang dikuasai/digarap oleh masyarakat Kecamatan Musuk khususnya Desa Kebongulo dan Sukorejo. Berdasarkan peta desa tanah-tanah Negara obyek landreform telah dibedakan dengan tanah lain yang memiliki alas hak misalnya letter C. D dan tanah Kas Desa. Status tanah tersebut dinamai tanah dc untuk tanah obyek landreform. Tanah- tanah yang memiliki alas hak selain Khusus tanah dc yang telah ada Sk penegasannya didaftarkan sebagai tanah Negara obyek landreform dan kegiatan redistribusi tanah obyek landreform. Lebih jelasnya dapat di lihat dalam Foto Peta Desa Kebongulo sebagai berikut:



Gambar 1 : Foto Peta Desa Kebongulo

Foto Peta Desa Kebongulo di atas dapat dilihat bahwa tanah- tanah dc berwarna biru muda. Pada legenda disebutkan peta yang berwarna biru muda tersebut sebagai tegal cultuur. Ber-



dasarkan SK Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Landreform yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1992 tersebut, bahwa tanah obyek landreform hampir di semua wilayah kecamatan Musuk. Pertimbangan lain Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali melakukan redistribusi tanah obyek landreform lama karena tanah-tanah obyek landreform yang baru tidak terdapat lagi di wilayah Kabupaten Boyolali. Tanah-tanah obyek landreform yang telah ditegaskan pada tahun 1992 tersebut berasal dari tanah Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya, tanah-tanah bekas Hak Erfpah dan tanah negara bebas. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Kantor pertanahan dalam melaksanakan program redistribusi tanah obyek landreform hanya pemberian hak milik atas tanah obyek landreform yang telah ditegaskan sebelumnya. Obyek redistribusi yang menurut PP 224 tahun 1961 yang meliputi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan bekas swapraja dan tanah Negara lainnya yang pada kenyataannya sudah tidak tersedia di beberapa daerah di Indonesia, Sehingga obyek redistribusi diarahkan kepada obyek-obyek redistribusi yang lain yang telah tertera dalam Juklak Redistribusi Tanah tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Landreform Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut. Tanah obyek landreform menurut PP 224 Tahun 1961 secara murni tidak tersedia, sehingga tidak relevan lagi apabila tanah yang diredistribusi berasal dari tanah-tanah yang tersebut dalam PP dimaksud. Salah satu tanah obyek landreform yang diredistribusi di kabupaten Boyolali, khususnya di Desa Kebobgulo dan Sukorejo Kecamatan Musuk adalah tanah obyek landreform yang letaknya telah diketahui, karena memang telah ditegaskan tahun 1992 yang belum dilanjutkan penerbitan SK Hak Milik dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan.

### C. Ketepatan Sasaran Subyek Penerima Tanah Redistribusi Kabupaten Boyolali

Ktribusi adalah tepat seperti yang telah ditentukan memenuhi prioritas yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Dalam PP 224 tahun 1961 telah dijelaskan masyarakat yang diprioritaskan dapat menerima tanah tersebut.

Berdasarkan data sekunder Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali berkaitan dengan penerima tanah hasil redistribusi di Desa kebongulo dan Sukorejo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari beberapa indikator yang merupakan persyaratan umum bagi calon penerima tanah obyek landreform, antara lain: Status kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, mata pencaharian, pernyataan penguasaan tanah obyek landreform, kemampuan mengusahakan tanah, penggunaan tanah, kepemilikan tanah sebelum menerima tanah redistribusi. Beberapa indikator tersebut dapat dilihat dalam berkas-berkas permohonan untuk diberikan tanah redistribusi obyek landreform kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Selain berkas permohonan di atas juga dapat dilihat dari lampiran SK pemberian hak Milik atas tanah redistribusi obyek landreform yang telah dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali No. 05/SK-33-10/IX/2011 tanggal 19 September 2011. Berdasarkan berkas permohonan redistribusi tanah dari calon penerima tanah dapat dilihat bahwa:

- Status kewarganegaraan calon penerima redistribusi tanah obyek landreform keseluruhan adalah warga Negara Indonesia yang terdapat pada data- data diri pemohon.
- Mengenai alamat tempat tinggal dapat dilihat dari Kartu Tanda penduduk calon penerima dan keseluruhan kedudukan tempat tinggal berada di wilayah Desa kebon gulo dan Sukorejo Kecamatan Musuk

- Matapencaharian calon penerima juga dapat dilihat pada Kartu Tanda Penduduk calon penerima yang memang bermatapencaharian sebagai petani, buruh tani atau belum bekerja. Asumsi belum bekerja tetap di keseharian mereka membantu mengerjakan tanah pertanian milik orang tuanya atau orang lain (buruh tani).
- Pernyataan penguasaan tanah obyek landreform dibuat oleh yang bersangkutan (calon penerima tanah) yang diketahui dan disahkan oleh kepala desa Kebongulo dan Sukorejo.
- Indikator tentang kemampuan dalam menguasai tanah dapat dilihat dari usia calon penerima adalah usia angkatan kerja, yaitu 23 – 81 tahun.
- Penggunaan tanah onyek landreform yang dikuasai oleh calon penerima redistribusi dapat di lihat dari lampiran SK pemberian Hak Milik memang keseluruhan tanah dipergunakan untuk tegalan/pertanian.
- Luas tanah yang dimiliki oleh calon penerima redistribusi yang dilihat dari arsip berkas permohonan redis, bahwa keseluruhan pemohon tidak memiliki tanah garapan sendiri selain tanah obyek landreform yang mereka kuasai/garap yaitu tanah dc tersebut. Berdasarkan data sekunder Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tersebut dapat dikatakan bahwa penerima tanah hasil redistribusi di Desa Kebongulo dan Sukorejo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. Agar lebih jelas tentang ketepatan penerima tanah redistribusi di kedua desa tersebut dapat di lihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Ketepatan Penerima Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk

No.	Indikator Penerima Tanah	Pasal 8 dan 9 PP 224 Tahun 1961	Pelaksanaan di Lapangan
1.	Prioritas penerima tanah	penggarap tanah ybs	penggarap tanah ybs
2.	Kewarganegaraan	WNI	WNI
3.	Domisili	di lokasi letak tanah	di lokasi letak tanah
4.	Pekerjaan	Petani	Petani
5.	Kemampuan bekerja dalam pertanian	Mampu	Mampu berdasarkan usia angkatan kerja
6.	Penggunaan tanah	Pertanian	Pertanian dan pekarangan
7.	Kepemilikan tanah	Penggarap/kepemilikan kurang dari 0,5 ha	Tidak memiliki

Sumber: Laporan Penelitian Strategis STPN, 2013

Berdasarkan penelitian di atas dapat diketahui bahwa sasaran subyek penerima redistribusi tanah obyek landreform selain dari data sekunder yang diambil dari Kantor pertanahan juga mengambil data dari lapangan (masyarakat penerima redistribusi tanah). Desa Kebongulo dan Sukorejo menjadi lokasi redistribusi tahun 2011 dan 2012. Tanah yang diredistribusi adalah tanah- tanah dc yang tidak terdaftar dalam buku C desa Kebongulo. Tanah dc terletak di beberapa dusun yaitu dusun Kebongulo, Gatak, Gatakrejo, Gumukrejo.<sup>8</sup>

Data ketepatan subyek penerima redistribusi diambil langsung melalui wawancara kepada penerima redistribusi. Terbatasnya waktu dan tenaga peneliti mengambil sampel responden dengan arahan kepala desa untuk bertemu dengan responden. Berikut ini data mengenai responden dan ranah yang telah diterima dari kegiatan redistribusi tanah obyek landreform wilayah Kecamatan Musuk. Data responden dalam hasil penelitian ini adalah berasal dari 2 desa di Kecamatan Musuk. Harapannya responden dapat mewakili dari seluruh penerima tanah redistribusi. Berdasarkan 15 orang responden di bawah ini sebgiaan kecil merupakan nama-nama yang

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa Kebongulo dan Sukorejo Kecamatan Musuk.

tercantum dalam lampiran SK penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform tahun 1992 di Kecamatan Musuk. Sebagian besar merupakan ahli waris penerima yang tercantum dalam SK penegasan tahun 1992 tersebut. Pada kenyataannya mereka adalah penggarap tanah obyek landreform dan juga bertempat tinggal di lokasi letak tanah. Hasil wawancara disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Data Responden Subyek Penerima Redistribusi

NO	NAMA/UMUR	PEKERJAAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	PENGGUNAAN MENURUT SK	PENGGUNAAN RIIL
1.	Abdul Aris Muslimin 21 th, Dusun GUmukrejo	Tani	604	Tegalan	Pekarangan
2.	Gotriyanto 48 th, Dusun Gumukrejo	Tani/Dagang	2.242	Tegalan	Tegalan
			1.533	Tegalan	Pekarangan
3.	Reni Dwi Astuti 21 th, Dusun Gumukrejo	Tani	1.191	Tegalan	Tegalan
4.	Warsono 49 th, Dusun Gatakrejo	Tani/Kades	1.073	Tegalan	Tegalan
5.	Sehono 42 th, Dusun Gatakrejo	Tani/Perangkat	587	Tegalan	Tegalan
			577	Tegalan	Pekarangan
6.	Subechi Eko Pambudi 30 th, Dusun Gumukrejo	Tani/Dagang	1.945	Tegalan	Tegalan
7.	Musirah 70 th, Dusun Gumukrejo	Tani	1.432	Tegalan	Tegalan
			956	Tegalan	Pekarangan
8.	Darno Suwito a.l.W 79 th, Dusun Gumukrejo	Tani/Buruh	862	Tegalan	Pekarangan
			1.335	Tegalan	Tegalan

Sumber: Laporan penelitian Strategis STPN, 2013

Tabel 3 Data Responden Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sukorejo

NO	NAMA/UMUR	PEKERJAAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	PENGGUNAAN MENURUT SK	PENGGUNAAN RIIL
1.	Darmono 72 th, Dusun Brongkol	Tani	1.159	Tegalan	Tegalan
2.	Ngatemi 37 th, Dusun Brongkol	Tani	602	Tegalan	Pekarangan
3.	Sulemi 44 th, Dusun Brongkol	Tani/Sopir	979	Tegalan	Tegalan
			377	Tegalan	Pekarangan
4.	Darmo Wiyono 82 th, Dusun Brongkol	Tani/Buruh	414	Tegalan	Pekarangan
			895	Tegalan	Tegalan
5.	Purnomo Wododo 24 th, Dusun Brongkol	Tani	1.267	Tegalan	Tegalan
6.	Eko Purwono 21 th, Dusun Brongkol	Tani	389	Tegalan	Pekarangan
7.	Harsono 57 th, Dusun Brongkol	Tani/Buruh	1.659	Tegalan	Tegalan

Sumber: Laporan penelitian Strategis STPN, 2013

Berdasarkan tabel 2 dan 3 di atas berhasil mengambil data dengan wawancara dengan 15 responden. Data tersebut di atas terlihat bahwa penggunaan riil tanah yang diterima oleh subyek redistribusi ada yang tidak sesuai dengan

ketentuan PP 224 tahun 1961. Ketentuan peraturan bahwa tanah yang didistribusi adalah tanah pertanian yang dapat memberikan manfaat hasil bagi penggarap tanah atau petani gurem dan meningkatkan pendapatannya. Tetapi kenyataannya ada beberapa bidang tanah yang diterima dimanfaatkan untuk pekarangan atau tumah tinggal. Sebagai penjelasan yang daiapt diterima adalah bahwa Rata-rata responden menggarap tanah lebih dari 1 bidang. Kebanyakan setiap responden mendapat 2 bidang tanah. Satu bidang tanah dimanfaatkan untuk pekarangan dan bidang yang lain dipergunakan untuk tegalan. Rata-rata tanah yang dipergunakan untuk tegalan luasnya 1000 – 2000 m<sup>2</sup>. Sedangkan yang dipergunakan untuk tempat tinggal luasnya yang kurang dari 1000 m<sup>2</sup>. Kelimabelas responden tinggal di lokasi letak tanah yaitu Desa kebongulo dan Sukorejo. Pekerjaan penerima redistribusi adalah petani. Kenyataan di lapangan mengenai penggunaan/pemanfaatan tanah sebagai tegalan dan pekarangan yang telah dibangun rumah untuk tempat tinggal. Kenyataan yang terjadi bahwa memang status penggunaan tanah masih tanah pertanian walaupun riil yang terjadi adalah untuk pekarangan/pemukiman. Secara hukum tanah belum dimohonkan ijin aperaturubahan penggunaan tanah di kantor pertanahan. Sehingga jelas bahwa status penggunaan tanah masih sesuai dengan ketentuan PP 224 tahun 1961 adalah pertanian. Penyuluhan dan sosialisasi kepada penerima tanah redistribusi untuk mengajukan ijin perubahan penggunaan tanah bagi bidang tanah yang pada kenyataan telah berubah menjadi pekarangan sehingga sesuai dengan riil penggunaan tanah, Hal ini dapat dilakukan oleh satgas bina penerima tanah yang kenyataan di lapangan belum terbentuk organisasi penerima tanah. Organisasi ini terbentuk dengan pendampingan dari satgas bina penerima tanah yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Oleh

karena redistribusi tersebut dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 maka satgas bina penerima tanah belum terbentuk sebagai bagian dari satgas-satgas dalam pelaksanaan redistribusi tanah sesuai dengan TCK Landreform dan Juklak Redistribusi Tanah tahun 2013. Hal ini merupakan kebijakan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional untuk melengkapi tugas-tugas yang menjadi tupoksi khususnya seksi penataan dan pengaturan pertanahan dalam rangka pelaksanaan agenda Reforma Agraria. Satgas bina penerima tanah tersebut melakukan pendampingan dalam pembentukan organisasi penerima tanah untuk selanjutnya menjadi fasilitator dengan pemilik sumber- sumber ekonomi agar penerima tanah mendapatkan akses permodalan. Harapannya dengan didapatkannya akses permodalan penerima tanah hasil redistribusi tersebut dapat meningkatkan pendapatannya dari hasil tanah yang diterimanya.

#### D. Kesimpulan

Obyek redistribusi tanah yang tercantum dalam PP 224 tahun 1961 dijabarkan dan disesuaikan dalam Tata Cara Kerja Landreform dan Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Landreform BPN RI. Hal ini disebabkan obyek redistribusi yang tercantum dalam PP 224 tahun 1961 tidak tersedia lagi. Pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dari hasil penelitian menghasilkan kesimpulan:

- a. Penentuan penerima tanah redistribusi atau subyek penerima tanah di Kecamatan Musuk (Desa Kebongulo dan Sukrejo) telah sesuai dan tepat sasaran berdasarkan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 mengenai: kewarganegaraan, mata pencaharian, domisili, kemampuan pengusahaan tanah oleh penerima tanah redistribusi.
- b. Satgas Bina penerima Tanah yang menjadi

bagian dari pelaksanaan redistribusi berdasarkan Juklak redistribusi tahun 2013 yang harus ada belum terbentuk oleh karena redistribusi dilaksanakan tahun 2011 dan 2012.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan rekomendasi kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan redistribusi tanah khususnya di Kecamatan Musuk (Desa Kebongulo dan Sukorejo) untuk segera melakukan sosialisasi berkaitan dengan *access reform* kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. Pembentukan organisasi penerima tanah yang berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan tanah sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani penerima tanah redistribusi.

#### Daftar Pustaka

- Darsini, 2011, *Analisis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Pati*, Ringkasan Eksekutif Thesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Darwis, Valeriana, 2007, *Keragaan Penguasaan Lahan Sebagai Faktor Utama Penentu Pendapatan Petani*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian, Litbang Departemen Pertanian, Jakarta.
- Fauzi Rachman, Noer, 2012, *Landreform Dari Masa Ke Masa*, STPN Press, Yogyakarta.
- Indriayati, 2005, *Kontribusi Penguasaan/Pemilikan Tanah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Petani*, Studi di Desa Turus Kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, Puslitbang BPN, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan XXV, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mujiati, 2011, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Jurnal Bhumi, Nomor 5 Tahun 3, September, STPN, Yogyakarta.
- Mujiati dkk, 2013, *Ketepatan Sasaran Penerima*

- Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*, Hasil Penelitian Strategis, STPN, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2007, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- Tri Utomo, Yoga.2011, *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung kabupaten Klaten*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas negeri Semarang, Semarang.
- Novianto, Arif, *Ledakan Petani Gurem di Jawa Tengah*, Opini Publik Koran Muria, Yogyakarta, 3 Maret 2014.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2013, Direktorat Landreform Badan Pertanahan Republik Indonesia.